

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Konsultasi Statistik Kabupaten Bangka Tengah

No. SK : 1601002/24/KPG TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
7. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bangka Tengah
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas
6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
7. Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST
8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
10. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan melakukan registrasi
12. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
13. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
14. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online
15. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
16. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari.
17. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
18. 9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

Waktu Penyelesaian

0

Kunjungan Langsung: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Online: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 (satu) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Bangka Tengah

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi (data/metadana/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Bangka Tengah

Website: <https://lapor.go.id>

Email: bps1904@bps.go.id

SMS/Telepon: 081386795024